

**POTENSI SELISIH SANKSI BUNGA PAJAK
PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA
(Studi Kasus: KPP Pratama Medan Petisah
Periode November 2020 - April 2021)**

Devina Rosa Sitepu
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Imam Muhasan
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: dvnrstp@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[10 06 2022]

Dinyatakan Diterima
[30 06 2022]

KATA KUNCI

Sanksi bunga pajak, Tarif berdasarkan
KMK, Tarif tetap

KLASIFIKASI JEL:

ABSTRACT

This paper is aimed to measure the potential difference in the amount of tax interest penalty set by the Minister of Finance based on the 2% fixed interest rate, after the enactment of Law Number 11 of 2021 concerning Job Creation. The calculation of the potential reduction is carried out through a simulation by comparing the calculation of the tax interest penalty based on the interest rate set by the Minister of Finance and a fixed interest rate of 2% per month. The simulation is carried out using assessment data issued by KPP Patama Medan Petisah, using data on the issuance of determinations in the period November 2020 to April 2021. From this study, it is known that the use of interest rates based on the Decree of the Minister of Finance has the potential to reduce the amount of tax interest sanctions by 50.5 % compared to the use of a 2% fixed rate per month.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk mengukur potensi selisih besaran sanksi bunga pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan suku bunga acuan, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Penghitungan potensi penurunan dilakukan melalui simulasi dengan membandingkan penghitungan sanksi bunga pajak berdasarkan suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan suku bunga tetap 2 persen per bulan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan data ketetapan yang diterbitkan oleh KPP Patama Medan Petisah, dengan menggunakan data penerbitan ketetapan dalam periode November 2020 sampai dengan April 2021. Dari penelitian ini diketahui bahwa penggunaan suku bunga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga pajak sebesar 50,5% dibandingkan dengan penggunaan suku bunga 2% per bulan.

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*. Melalui sistem ini, kewajiban atas pemenuhan perpajakan yang meliputi pendaftaran, penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak diletakkan pada pihak wajib pajak. Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem *self assessment*, dalam hal terjadi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kepada wajib pajak dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Menurut Tjahjono (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada Wajib Pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun alpa. Sanksi perpajakan dapat berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-undang (Widyaningsih, 2013:312). Istilah 'sanksi' kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di masyarakat.

Tujuan pengenaan sanksi pajak ialah untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa akan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak diperlukan sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009:57).

Di bidang perpajakan, sanksi terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, yang dibedakan menjadi tiga jenis yaitu sanksi berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan (Resmi, 2003:62). Sanksi administrasi dapat dikenakan pada Wajib Pajak jika melakukan pelanggaran, terutama atas kewajiban perpajakan yang ditentukan dalam UU KUP. Sedangkan sanksi pidana menurut Mardiasmo (2009:57) merupakan siksaan atau penderitaan yang digunakan fiskus sebagai suatu alat terakhir atau benteng hukum agar norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana ini dapat berupa denda pidana, denda kurungan maupun pidana penjara (Resmi, 2003:63). Sanksi pidana pajak dapat berupa denda, pidana penjara, dan pidana kurungan. Sementara sanksi administratif dapat berupa bunga, kenaikan dan denda.

Untuk sanksi administrasi terkait keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak, sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi bunga pajak. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 1983 tentang s.t.d.t.d. UU Nomor 16 Tahun 2009, besaran sanksi bunga pajak ditentukan secara tetap (*flat*) sebesar 2% per bulan. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ketentuan mengenai besaran

sanksi bunga pajak tidak lagi ditetapkan secara tetap, melainkan didasarkan pada suku bunga acuan yang berlaku setiap bulan. besaran sanksi bunga pajak tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui suatu Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang diterbitkan setiap bulan, dengan mendasarkan pada suku bunga acuan yang berlaku ditambah dengan prosentase tertentu (*uplift*) sesuai dengan bentuk-bentuk pelanggaranannya.

Implikasi atas perubahan besaran sanksi bunga tersebut setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yakni dari sisi Wajib Pajak dan dari sisi Negara. Dari sisi Wajib Pajak, perubahan besaran sanksi bunga pajak bisa dianggap lebih merepresentasikan keadilan karena mempertimbangkan besaran suku bunga perbankan yang berlaku, jika dibandingkan dengan bunga *flat* 2% per bulan. Kondisi demikian berpotensi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar sanksi administrasi. Sementara dari sisi Negara (Direktorat Jenderal Pajak), perubahan besaran sanksi bunga pajak dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin rendahnya besaran sanksi bunga pajak yang dapat dikenakan, berpotensi menimbulkan sikap 'santai' pada diri wajib pajak ketika terjadi pelanggaran terkait jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak.

Selain itu, kecenderungan besaran suku bunga dalam KMK yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yang cenderung lebih rendah jika dibandingkan 2% per bulan, berpotensi menurunkan besaran sanksi bunga yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun bukan merupakan target penerimaan negara, penurunan besaran sanksi bunga pajak **secara tidak langsung** akan berpengaruh juga terhadap penerimaan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur pengaruh atas perubahan besaran sanksi bunga pajak terhadap penerimaan pajak, khususnya untuk keterlambatan penyetoran pajak dan pelaporan pajak (Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP). Untuk dapat mengkaji lebih spesifik, penelitian dilakukan dengan simulasi penghitungan bunga pajak melalui penyandingan data sebelum dan setelah disahkannya UU Cipta Kerja pada salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang dilakukan melalui simulasi penghitungan sanksi bunga pajak pada KPP Pratama Medan Petisah. Simulasi dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan sanksi bunga pajak berdasarkan tarif tetap 2% per bulan dan berdasarkan KMK. Dengan mengingat adanya ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP terkait rahasia jabatan, maka angka yang digunakan dalam simulasi pada

penelitian ini merupakan angka simulasi (bukan angka sebenarnya). adapun data yang digunakan dari KPP Pratama Medan Petisah adalah terkait jumlah rata-rata penerbitan ketetapan terkait sanksi bunga pajak setiap bulan, dikalikan periode penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sanksi Bunga Pajak Berdasarkan UU Cipta Kerja

Salah satu ketentuan perpajakan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah terkait penentuan besaran bunga pajak. Sesungguhnya besaran bunga pajak tidak hanya digunakan dalam menentukan sanksi perpajakan, tetapi juga untuk menentukan imbalan bunga yang harus dibayarkan oleh negara kepada wajib pajak.

Terkait sanksi bunga pajak, jika tarif yang ditentukan pada UU KUP sebelumnya adalah sebesar 2% per bulan untuk setiap jenis kesalahan Wajib Pajak, maka setelah UU Cipta Kerja ini terdapat pengurangan sanksi bunga yang terdapat dalam Pasal 8, 9, 13, 14, dan 19 UU KUP yang diubah memakai tarif bunga per bulan dikali jumlah bulan dikali pajak kurang bayar. Tarif bunga per bulan ini mengacu pada suku bunga acuan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yang dihitung pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12 lalu ditambah *uplift factor* berdasarkan tingkat kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak. Jika suku bunga acuan naik, maka sanksi bisa lebih besar. Begitu juga sebaliknya.

Besarnya *uplift factor* untuk setiap pengenaan sanksi administratif yang diubah yaitu:

- 1) Pasal 19 ayat (1) terkait bunga penagihan, pasal 19 ayat (2) terkait angsuran atau penundaan pembayaran pajak, dan pasal 19 ayat (3) terkait kurang bayar penundaan penyampaian SPT Tahunan *uplift factor* sebesar 0%;
- 2) Pasal 8 ayat (2) dan (2a) terkait kurang bayar Pembetulan SPT, pasal 9 ayat (2a) dan (2b) terkait pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dan pasal 14 ayat (3) terkait pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan *uplift factor* sebesar 5%;
- 3) Pasal 8 ayat (5) terkait pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT *uplift factor* sebesar 10%; dan
- 4) Pasal 13 ayat (2) terkait Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pasal 13 ayat (2a) terkait pengembalian Pajak Masukan dari PKP yang tidak berproduksi *uplift factor* sebesar 15%.

Penelitian ini memfokuskan potensi selisih atas hasil penghitungan sanksi bunga sebagaimana di atur dalam Undang-Undang KUP Pasal 8 ayat (2a) terkait kurang bayar pembetulan SPT dan Pasal 9 ayat (2a) terkait pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, pada KPP Pratama Medan Petisah.

Adapun skema perubahan atas Pasal 8 ayat (2a) dan Pasal 9 ayat (2a) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 sebelum dan sesudah diundangkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Perbandingan Sanksi Bunga Pajak Atas Keterlambatan Penyetoran Pajak Sebelum dan Sesudah UU Cipta Kerja

No.	Pasal yang berubah	Hal yang diatur	Tarif sanksi bunga per bulan	
			UU KUP 16/2009	UU Cipta Kerja
1.	Pasal 8 ayat (2a)	Pembetulan Surat Pemberitahuan Masa (<i>self assessment</i> sebelum pemeriksaan) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	2%	(suku bunga acuan + 5%)/12, maksimal 24 bulan
2.	Pasal 9 ayat (2a)	Terlambat melakukan penyetoran PPh Masa	2%	(suku bunga acuan + 5%)/12, maksimal 24 bulan

Sumber: Undang-Undang KUP

3.2 KPP Pratama Petisah

3.2.1 Sejarah Singkat dan Profil

KPP Pratama Medan Petisah didirikan pada tanggal 26 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/2008. Pada awalnya KPP Pratama Medan Petisah merupakan suatu kesatuan dari KPP Pratama Medan Barat. Namun seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan usaha yang ada di Kota Medan, cakupan wilayah KPP Pratama Medan Barat dirasa terlalu luas jika ditangani oleh 1 (satu) kantor. Oleh sebab itu, KPP Pratama Medan Barat dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu KPP Pratama Medan Barat dan KPP Pratama Medan Petisah.

3.2.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Total Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 158.333 Wajib Pajak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 142.727 Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak orang pribadi sedangkan sebanyak 15.606 Wajib Pajak tercatat sebagai Wajib Pajak badan.

Setiap tahunnya Wajib Pajak terdaftar KPP Pratama Medan Petisah terus mengalami kenaikan yang mengindikasikan bahwa masyarakat mulai menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang berkontribusi kepada negara dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3.3 Peraturan-Peraturan Terkait

UU Cipta Kerja sebagai dasar lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI) yang mengatur mengenai tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi bunga pajak dan pemberian imbalan

bunga yang terbit setiap bulan mulai diimplementasikan oleh seluruh unit di DJP sejak November 2020.

Adapun KMK pertama yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan sanksi bunga pajak ialah KMK Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga. KMK ini mulai berlaku sejak bulan November 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap periode memiliki tarif yang berbeda dengan periode sebelumnya, bergantung pada suku bunga acuan BI yang saat itu dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 November 2020, seperti yang tertulis pada poin keenam ayat (1) dan (2): "Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diterbitkan/diajukan sejak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yakni melaporkan Surat Pemberitahuan dan membayar pajak. Salah satu jenis SPT yang wajib dilaporkan adalah SPT Masa PPh. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh sebelum batas pelaporan SPT Masa PPh yaitu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Sedangkan untuk batas waktu pembayaran untuk SPT Masa berdasarkan Wajib Pajak yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha pertambangan dan penggalan lainnya YTDL, dikenakan sanksi denda pajak Pasal 7 UU KUP karena keterlambatan pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) Masa Juni 2017 sebesar Rp. 100.000,00 dan sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) UU KUP karena keterlambatan pembayaran pajak selama 5 bulan sebesar Rp. 83.500,00 (terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 10 Juli 2017). Adapun penghitungan sanksi bunga pajak sebagai

Tabel 2 Lembar Perhitungan STP Sebelum Tanggal Efektif Ketentuan Tarif Sanksi Bunga Pajak Berdasarkan UU Cipta Kerja

No.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)	Periode Berlaku
1.	KMK Nomor 52/KM.10/2020	1 Desember 2020-31 Desember 2020
2.	KMK Nomor 57/KMK.10/2021	1 Januari 2021-31 Januari 2021
3.	KMK Nomor 7/KMK.10/2021	1 Februari 2021-28 Februari 2021
4.	KMK Nomor 13/KM.10/2021	1 Maret 2021-31 Maret 2021
5.	KMK Nomor 20/KM.10/2021	1 April 2021-30 April 2021
6.	KMK Nomor 25/KM.10/2021	1 Mei 2021-31 Mei 2021

Sumber: KMK (diolah)

tanggal 2 November 2020 dan penghitungan sanksi administrasinya dimulai sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja" Selain itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan lainnya yang mengatur tarif bunga sebagai dasar

berikut:

Tarif 2% X 5 bulan X pokok pajak terutang Rp. 835.000,00 = Rp. 83.500,00

Tabel 3 Perbandingan Tarif Sanksi Bunga Pajak per Bulan Periode November 2020 s.d. April 2021

Jenis Sanksi	Pasal UU KUP	Tarif bunga per bulan						
		2020		2021				
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Pembetulan SPT	Ps 8 (2), (2a)	0,99%	0,94%	0,93%	0,92%	0,94%	0,97%	0,96%
Terlambat Bayar	Ps 9 (2a), (2b)							

Sumber: KMK (diolah)

penghitungan sanksi bunga pajak dan pemberian imbalan bunga setiap bulannya yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

3.4 Pengenaan Sanksi Bunga Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

Setiap Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah berkewajiban

Pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 yaitu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 4(2) dan tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh Pasal 21 dan 23/26.

3.4.1 Pengenaan Sanksi Administrasi Bunga dengan Tarif Sebelum UU Cipta Kerja

Perhitungan besarnya sanksi bunga pajak dilakukan dengan menggunakan tarif sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP sebesar 2% karena penerbitan Lembar Perhitungan STP dilakukan sebelum tanggal efektif ketentuan tarif sanksi bunga pajak berdasarkan UU Cipta Kerja, yaitu tanggal 4 September 2020.

3.4.2 Pengenaan Sanksi Administrasi Bunga dengan Tarif Setelah UU Cipta Kerja

Sebagai contoh, wajib pajak yang dikenakan sanksi denda pajak Pasal 7 UU KUP karena keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Masa Maret 2019 sebesar Rp. 100.000,00 dan sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) UU KUP karena keterlambatan pembayaran pajak selama 7 bulan (terhitung sejak tanggal jatuh tempo yaitu 15 April 2019).

Adapun penghitungan sanksi bunga pajak sebagai berikut:

Tarif 0,99% X 7 bulan X pokok pajak terutang Rp. 36.363,00 = Rp. 2.519,00

Perhitungan besarnya sanksi bunga pajak tersebut menggunakan tarif sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga sebesar 0,99% karena penerbitan Lembar Perhitungan STP dilakukan sesudah tanggal efektif ketentuan tarif sanksi bunga pajak berdasarkan UU Cipta Kerja, yaitu tanggal 21 Januari 2021.

Jika dilihat tarif yang dikenakan pada Wajib Pajak atas keterlambatan pelaporan/pembayaran SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa Maret 2019 adalah sebesar 0,99%. Hal ini dikarenakan tanggal jatuh tempo pelaporan/pembayaran SPT PPh Pasal 23/26 masa Maret 2019 adalah tanggal 15 April 2019, sehingga tarif suku bunga yang dikenakan ialah tarif untuk bulan November 2020 yang berlaku surut (termasuk untuk bulan sebelum November 2020) berdasarkan KMK 540/KMK.010/2020 yaitu sebesar 0,99%.

3.5 Simulasi Penerapan

Dari sejumlah ketetapan yang diterbitkan KPP Pratama Medan Petisah, Peneliti melakukan simulasi penghitungan perbandingan dengan menggunakan dua parameter besaran sanksi bunga (bunga tetap 2% per bulan dan bunga berdasarkan KMK). Adapun pokok pajak yang menjadi dasar penghitungan sanksi bunga, menggunakan data yang sama. Mengingat data sumber yang digunakan dalam simulasi merupakan data riil wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Petisah, maka dalam penelitian hanya disajikan angka hasil perbandingannya saja (data simulasi disimpan oleh Peneliti).

Simulasi -1:

Dari simulasi yang dilakukan atas pengenaan sanksi PPh Pasal 23/26, diperoleh hasil yang menyatakan bahwa jika sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp16.527,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK. Sementara jika sanksi bunga pajak Pasal 8 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp26.050.976,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK.

Simulasi -2:

Dari simulasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, jika sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp5.473.927,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.

Simulasi -3:

Dari simulasi perhitungan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha perdagangan eceran makanan lainnya, didapati hasil bahwa jika sanksi bunga pajak Pasal 9 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih lebih tinggi sebesar Rp11.741,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.

Simulasi -4:

Dari simulasi perhitungan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya, didapati hasil bahwa jika sanksi bunga pajak Pasal 8 ayat (2a) dikenakan tarif sebesar 2% maka akan terdapat selisih penerimaan negara lebih tinggi sebesar Rp11.817.972,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.

Simulasi -4:

Dari simulasi penghitungan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melakukan usaha konstruksi gedung lainnya, didapati hasil bahwa jika sanksi bunga pajak lebih tinggi sebesar Rp779.111,00 dibanding jika menggunakan tarif sesuai dengan KMK yang berlaku.

Simulasi -5:

Selanjutnya, dari simulasi yang dilakukan terhadap Wajib Pajak atas keterlambatan pelaporan/pembayaran SPT Masa PPh Final (PP 46) masa November 2020, didapati hasil sebesar sebesar 0,94%. Hal ini dikarenakan tanggal jatuh tempo pembayaran SPT Masa PPh Final (PP46) November 2020 adalah tanggal 15 Desember 2020, sehingga tarif suku bunga yang dikenakan ialah tarif yang berlaku di bulan Desember 2020 berdasarkan KMK Nomor 52/KM.10/2020 yaitu sebesar 0,94%.

4. Penutup

4.1. Simpulan

Dari penelitian yang dilakukan melalui simulasi pada KPP Pratama Medan Petisah, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi bunga pajak berbasis suku bunga acuan (KMK) sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja terhadap perhitungan besaran sanksi bunga (khususnya sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran pajak), berpotensi menurunkan "penerimaan pajak" dari sektor sanksi bunga pajak sebesar 50,5%.

4.2. Pembatasan Masalah

- 1) Penelitian ini hanya mengukur potensi penurunan besaran sanksi yang dapat dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait penerapan sanksi bunga berdasarkan KMK. Penelitian ini tidak membahas apakah penurunan tersebut merupakan *potential loss* bagi negara atau tidak, karena memang tujuan penerapan sanksi pajak bukanlah untuk kepentingan penerimaan pajak.
- 2) Penelitian ini juga tidak meneliti apakah kebijakan penerapan sanksi berdasarkan KMK besarnya yang mengacu pada suku bunga acuan merupakan kebijakan yang tepat atau tidak. Hal ini mengingat dalam pengenaan sanksi, termasuk sanksi perpajakan, harus memperhatikan juga aspek proporsionalitas yang merupakan salah satu parameter keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel:

- A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein. (2005). *Perpajakan*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Aristanti, W. (2013). *Hukum Pajak dan Perpajakan*. Bandung: Alfabeta.
- Black, H. C. (1979). *Black's Law Dictionary with Pronunciation*. St Paul Minn: West Publishing.
- Bohari. (2008). *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chairunnisa, D. R. (2020). *Meninjau Perubahan Sanksi Pajak dalam UU Cipta Kerja*. <https://news.ddtc.co.id/meninjau-perubahan-sanksi-pajak-dalam-uu-cipta-kerja-24833>. (Diakses pada tanggal 20 Desember 2020).
- Crawford, B. J., & Infanti, A. C. (2013). *Critical Tax Theory: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cristophe J Waerzeggers; Corry Hiller; Irving Aw. (18 Maret 2019). Designing Interest and Tax Penalty Regimes. *IMF Tax Law Technical Note from International Monetary Fund*, 2019(1). Diakses tanggal 23 April 2021, dari <https://www.imf.org//media/Files/Publications/TLTN/TLTNEA2019001.ashx>.
- George Rowell and John Flood. (2017). Tax Penalties. *Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?*, 30-33.
- Hadjon, P. M. (1994). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hidayat, Wahyu Nur. *Jenis-Jenis Penelitian Sosial*. <http://wahyunur.blog.um.ac.id/2020/04/09/jenis-jenis-penelitian-sosial/>. (Diakses pada tanggal 12 Desember 2020).
- KBBI (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online, diakses pada tanggal 20 Desember 2020).
- Lynott, J. Dara. *Administrative Sanctions*. https://www.slideshare.net/DLynott/administrative-sanctions?from_action=save (Diakses pada tanggal 20 Februari 2021).
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ngadiman dan Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kembangan. *Jurnal Akuntansi*, 19(02), 226-237.
- Noviyanti, R. (2015). Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Ntelok, F. N. (2018). *Tinjauan Terhadap Sanksi Bagi Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian*. Yogyakarta: UAJY.
- Purwanto, N. (1995). *Ilmu Pendidikan dan Teoritis Praktis*. Bandung: Remaja Karya.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, Haula, dan Rasin Tarigan. (2005). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Safarina, Hamida Amri. *Meninjau Desain Sanksi Pajak yang Mendorong Kepatuhan Sukarela*. <https://news.ddtc.co.id/meninjau-desain-sanksi-pajak-yang-mendorong-kepatuhan-sukarela-20459>. (Diakses pada tanggal 20 Desember 2020).
- Safitri, A.H. (2010). Pengaruh Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Jurnal Publikasi*.
- Tjandra, W. R. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- TP, Handayanto. (2011). *Bahan Ajar Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Utrecht, E. (1959). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Buku Ichtar.
- Vanistendael, F. (1996). Legal Framework for Taxation. *International Monetary Fund*, 1, 23.
- Waluyo. (2008). *Perpajakan Indonesia Edisi Delapan*. Jakarta: Salemba Empat.
- ##### Peraturan Perundang-Undangan:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009*.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang *Cipta Kerja*.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang *Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004*.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang *Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak*.
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang *Perubahan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*.
- Direktorat Jenderal Pajak. *Fungsi Pajak*.
<https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>.
(Diakses pada tanggal 15 Februari 2021).
- Direktorat Jenderal Pajak. *Kesempatan Kedua*.
<https://pajak.go.id/artikel/kesempatan-kedua>.
(Diakses pada tanggal 15 Februari 2021).
- Direktorat Jenderal Pajak. *Surat Keterangan Fiskal*.
<https://www.pajak.go.id/id/surat-keterangan-fiskal>. (Diakses pada tanggal 20 Mei 2021).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.10/2021 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Maret 2021 Sampai Dengan 31 Maret 2021*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KMK.10/2021 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 April 2021 Sampai Dengan 30 April 2021*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tentang *Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.10/2021 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Mei 2021 Sampai Dengan 31 Mei 2021*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.10/2020 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Desember 2020 Sampai Dengan 31 Desember 2020*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.010/2020 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 57/KMK.10/2021 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa*
- Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Januari 2021 Sampai Dengan 31 Januari 2021*.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.10/2021 tentang *Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2021 Sampai Dengan 28 Februari 2021*.